



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan orang asli Papua sebagai hasil cipta, karsa dan karya merupakan manifestasi jati diri masyarakat Papua dan aset nasional yang harus dilindungi, dibina dan dikembangkan;
 - b. bahwa dalam kenyataan kebudayaan orang asli Papua mengalami pergeseran dan perubahan nilai sebagai akibat transformasi budaya luar yang tidak selaras dengan kehidupan nilai-nilai budaya dan religi di Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas diperlukan upaya-upaya strategis dan efektif dalam rangka meningkatkan perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
7. Dinas Kebudayaan atau dengan nama lain selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas atau dengan nama lain yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kebudayaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
9. Kebudayaan asli Papua adalah hasil cipta, karsa dan karya orang asli Papua yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat adat.
10. Perlindungan kebudayaan adalah upaya untuk menjaga, memelihara dan menegakkan kebudayaan asli Papua.

11. Pembinaan/3

11. Pembinaan kebudayaan adalah upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan orang asli Papua.
12. Pengembangan kebudayaan adalah upaya untuk menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan kebudayaan orang asli Papua sesuai dengan perkembangan masyarakat.

BAB II

PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas kebudayaan asli Papua.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. bahasa dan sastra;
 - b. sistem peralatan hidup dan teknologi;
 - c. sistem mata pencaharian hidup;
 - d. organisasi sosial dan sistem kekerabatan;
 - e. sistem pengetahuan;
 - f. kesenian; dan
 - g. kepercayaan.

Pasal 3

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Papua.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengakuan;
 - c. pendaftaran;
 - d. legalisasi;
 - e. pengumuman; dan
 - f. litigasi.
- (3) Pelaksanaan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis terkait.

BAB III

PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kebudayaan asli Papua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli Papua.
- (3) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pesta budaya;
 - b. festival seni;
 - c. lomba-lomba;
 - d. karnaval;
 - e. pameran dan pertunjukan budaya;

f. penyuluhan/4

- f. penyuluhan kebudayaan;
 - g. pelatihan kebudayaan;
 - h. temukarya kebudayaan;
 - i. penampilan nuansa budaya Papua pada fasilitas umum milik pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - j. pemuatan materi kebudayaan asli Papua dalam kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan; dan
 - k. kegiatan upaya pembinaan lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis terkait.
- (5) Tatacara pelaksanaan upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kebudayaan asli Papua secara selektif.
- (2) Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pusat-pusat kebudayaan;
 - b. sanggar-sanggar kebudayaan;
 - c. sanggar-sanggar seni;
 - d. penetapan dalam muatan kurikulum lokal pada semua jenjang pendidikan;
 - e. pelatihan, seminar dan lokakarya;
 - f. latihan-latihan dan kursus-kursus kebudayaan;
 - g. media massa;
 - h. misi kebudayaan;
 - i. perfilman;
 - j. pasar seni; dan
 - k. kegiatan upaya pengembangan lainnya.
- (3) Pelaksanaan upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan Instansi Taknis terkait.
- (4) Tatacara pelaksanaan upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan atau lembaga non Pemerintah melakukan penelitian untuk kepentingan perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendukung upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua.

BAB V PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berperan serta dalam perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9/5

Pasal 9

- (1) Peranserta masyarakat dalam perlindungan kebudayaan asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Papua.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemeliharaan benda-benda budaya;
 - b. penguatan kebudayaan asli;
 - c. seleksi transformasi kebudayaan luar;
 - d. penyediaan informasi dan data; dan
 - e. bentuk lainnya.

Pasal 10

Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara penggalian, pelestarian, peningkatan kegiatan-kegiatan dan kreativitas di bidang kebudayaan asli Papua.

Pasal 11

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat penghargaan dan atau uang.

Pasal 13

Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua.

Pasal 16

Teknis pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. perneriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
Larangan**

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembiaran, menghilangkan dan merusak benda cagar budaya dan benda budaya lainnya;

b. menghilangkan/7

- b. menghilangkan dan atau merusak nilai-nilai budaya asli; dan
- c. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 20

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 21

Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 17 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 22

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pelaksanaan teknis berupa peraturan Gubernur sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan daerah ini, harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 16**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

I. UMUM

Kebudayaan merupakan tatanan kehidupan yang mengandung nilai-nilai etika dan estetika yang hidup dan berkembang sekaligus menunjukkan jati diri kelompok masyarakat tertentu serta dapat dipertahankan dan tumbuh kembang sesuai perkembangan masyarakat tersebut.

Kebudayaan asli Papua merupakan hasil cipta, karsa dan karya orang asli Papua, terwujud antara lain dalam bentuk :

- a. bahasa dan sastra;
- b. sistem peralatan hidup dan teknologi;
- c. sistem mata pencaharian hidup;
- d. organisasi sosial dan sistem kekerabatan;
- e. sistem pengetahuan;
- f. kesenian;
- g. kepercayaan.

Aspek-aspek kebudayaan tersebut di atas melambangkan jati diri orang asli Papua dan tersebar mengikuti wilayah geografis Tanah Papua meliputi : zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung dan zona ekologi pegunungan. Atas dasar zona-zona tersebut, kebudayaan asli Papua dikelompokkan dalam 7 (tujuh) wilayah sub kebudayaan yaitu:

1. kebudayaan Saireri;
2. kebudayaan Tabi;
3. kebudayaan La Pago;
4. kebudayaan Me Pago;
5. kebudayaan Bomberai;
6. kebudayaan Anim Ha;
7. kebudayaan Doberai.

Masing-masing sub kebudayaan tersebut di atas memiliki karakteristik khas dan merupakan kekayaan orang asli Papua yang memperkaya khasana kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan masyarakat, sebagian sub kebudayaan tersebut telah mengalami akulturasi dan inkulturasi. Oleh karena kebudayaan asli Papua merupakan kekayaan bangsa Indonesia, maka harus ada upaya sistimatis dan terencana untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan tersebut. Upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan dimaksud menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, dan orang-perorangan serta penduduk di Provinsi Papua, Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian pusat-pusat kebudayaan, sanggar-sanggar kebudayaan, serta penyebaran informasi mengenai kebudayaan asli Papua melalui media massa dan masyarakat luas.

Untuk menjamin terlaksana upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan orang asli Papua, maka prinsip yang harus dianut adalah prinsip koordinasi, prinsip partisipasi dan prinsip kerjasama.

Prinsip koordinasi yaitu koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Kota dan koordinasi antar instansi terkait.

Prinsip/2

Prinsip partisipasi yaitu peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.

Prinsip kerjasama yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dengan lembaga non pemerintah atau masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan memahami hakekat kebudayaan orang asli Papua serta menyadari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin pesat maka untuk menjaga dan menjamin kelangsungan keberadaan kebudayaan orang asli Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan perlunya upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Provinsi Papua memandang perlu mengatur perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua ini dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Penampilan nuansa budaya Papua dilakukan pada gedung/kantor pemerintah, sekolah, hotel, restoran, rumah penduduk dan lain-lain, nuansa budaya Papua dapat berupa lukisan, ukiran, patung, motif atau ragam hias dan anyam-anyaman.

Huruf j/3

Huruf j
Jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud pusat-pusat kebudayaan yaitu tempat penyelenggaraan aktifitas pembinaan dan pengembangan serta studi tentang kebudayaan yang didukung sarana dan prasarana seperti gedung kesenian, museum, gedung informasi dan dokumentasi, gedung pameran, balai budaya, panggung terbuka serta sarana dan prasarana kebudayaan lainnya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Media masa adalah media cetak dan media elektronik

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Sarana dan prasarana antara lain :

- a. prasarana kebudayaan : balai budaya, museum, gedung kesenian, gedung pameran, panggung terbuka, sanggar-sanggar latihan budaya milik masyarakat, pasar seni dan fasilitas penunjang kebudayaan.
- b. sarana : alat-alat musik, tari, seni suara, ukir, pahat, buku-buku, peralatan pentas seni, film, tenaga ahli dan lain-lain.

Pasal 8/4

Pasal 8

Masyarakat meliputi orang-perorangan, masyarakat adat, seniman, budayawan, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Orang, kelompok atau lembaga yang berjasa seperti:

- a. Pencipta lagu-lagu daerah;
- b. Penata tari daerah;
- c. Pemerhati serta pelaku seni dan budaya yang berjasa terhadap pengembangan kebudayaan asli Papua;
- d. Orang yang berjasa dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.